


**PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN  
( MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN ) SEBAGAI DASAR  
PEMBATALAN PERJANJIAN**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Oleh :

MATIUS HANUNGKA JINAWI

NIM : 16.C1.0037


Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN**  
**( MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN ) SEBAGAI DASAR**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum



(Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

2020

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Matius Hanungka Jinawi


NIM : 16.C1.0037

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 22 Oktober 2020

Dosen Penguji :

1. Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum.
2. Emanuel Boputra, S.H., M.H.
3. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., PhD



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal ..... 02 NOV 2020 .....



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 30 September 2020



Matius Hanungka Jinawi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Matius Hanungka Jinawi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN ( *MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN* ) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Oktober 2020



Matius Hanungka Jinawi

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

**Moto:**

**“Ulangan 16 : 19”**

Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar.

*“Nil sine magno labore vita dedit mortalibus”*

Tanpa kerja keras, kehidupan tak memberikan apapun kepada manusia.



**Persembahan:**

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Diriku sendiri, keluarga, sahabat dan teman-temanku

Serta seluruh pihak-pihak terkait yang telah membantu, memberikan semangat dan doa dalam pembuatan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya, saya Matus Hanungka Jinawi sebagai penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN”** dimana nantinya akan mendapatkan gelar Strata I Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang menjadi dambaan dan kebahagiaan bagi saya dan keluarga.

Adapun alasan Penulis menuliskan skripsi mengenai hal ini dikarenakan ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan adalah sesuatu yang jarang diketahui di Indonesia tetapi di lain sisi penulis melihat sebenarnya banyak terjadi di tengah masyarakat perjanjian-perjanjian antar pihak yang terjadi dengan disertai adanya penyalahgunaan keadaan oleh satu pihak. Ketidaktahuan pihak akan hal itu menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki keunggulan baik secara ekonomi maupun psikis.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai proses pembuktian, pembagian beban pembuktian, serta pertimbangan hakim berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran apabila ada pihak yang dirugikan oleh perjanjian yang terjadi karena penyalahgunaan keadaan kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dalam penulisan ini tentunya penulis menyadari hadirnya pihak-pihak lain yang membantu selama proses penulisan skripsi ini. Karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC;
2. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Ibu Dr. Marcella Elwina S.,SH.,CN.,M.Hum;
3. Dosen Wali Penulis yaitu Almarhum Bapak L. Eddy Wiwoho, SH.,M.H dan Bapak Ign, Hartyo Purwanto SH.,M.H yang telah membimbing Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Dosen Pembimbing skripsi Penulis yaitu Ibu Dr. B. Resti Nurhayati, SH.,M.Hum yang selalu mendampingi, memberikan ide, arahan, nasihat dan motivasi selama penulisan skripsi ini;
5. Para Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah mengajarkan Penulis tentang bagaimana menjadi seorang yang teladan sesuai dengan motto “*talenta pro patria et humanitate*” serta mengajarkan mengenai hal-hal yang bersifat hukum baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu Pak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., Ibu Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Anton Laot Kian, S.S., M.Hum., Bapak Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H., Bapak Emanuel Boputra, S.H., M.H., Ibu Budi, Almarhum Bapak L. Eddy Wiwoho, S.H., M.Hum., Ibu Rika Saraswati,




S.H., C.N., M.Hum, Ph.D., Bapak Ignatius Hartyo Purwanto, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Y. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H., Almarhumah Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N., Almarhum Bapak V. Hadiyono, S.H.,M.Hum., Ibu Hotmauli Sidabalok, S.H.,CN.,M.Hum., Bapak Donny Danardono, S.H., M.Hum., dll.

6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yaitu Pak Bowo, Mbak Mega, Mbak Indra, Mbak Puji, Pak Yatiman, Pak Bus yang sudah membantu Penulis dalam administrasi perkuliahan.
7. Ibu Nataria Cristina Triana, S.H.,M.Hum, Hakim di Pengadilan Negeri Kudus yang berkenan membantu penulis dengan menjelaskan proses persidangan perkara register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Kds yang menjadi subyek peneletian dalam penulisan ini;
8. Bapak Susanto, S.H., M.Hum, Hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah berkenan membantu penulis dengan menjelaskan mengenai perkara register Nomor 196/Pdt/2019/PT SMG yang merupakan perkara banding atas perkara register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Kds yang menjadi subyek peneletian dalam penulisan ini;
9. Bapak Andreas Haryanto SH.,C.N, Pengacara pada Kantor Hukum D. Djunaedi, SH & Rekan yang telah berkenan membantu penulis dengan menjelaskan mengenai proses persidangan dan pembuktian pada perkara perdata.

10. Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H yang telah berkenan membantu penulis dengan menjelaskan mengenai dasar pokok penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omsntandigheden*.
11. Bapak Drs. DP. Budi Susetyo, M.Si, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah berkenan membantu penulis dengan menjelaskan mengenai penyalahgunaan keadaan secara psikis.
12. Valentinus Suroto, S.H.,M.Hum dan Valentina Herlyn Kristiana, S.Pd., kedua orang tua dari penulis yang telah membantu, menemani, membimbing, memberi semangat serta meberikan doanya selama penulis mengerjakan skripsi ini.
13. Florentina Wiworo, SE., kakak dari penulis yang telah membantu, menemani, membimbing, memberi semangat serta memberikan doanya selama penulis mengerjakan skripsi ini.
14. Kabinet BERAKSI BEMFHK Periode 2017/2018 yang telah menjadi sahabat, teman, saudara, yang menjadi tempat penulis berdinamika selama satu tahun serta selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
15. Kabinet Abhipraya BEMFHK Periode 2018/2019 yang telah menjadi sahabat dan keluarga bagi penulis, yang memberikan kesempatan penulis untuk menjadi sosok seorang pemimpin. Pengalaman dan dukungan serta doa mereka sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

16. Teman-teman KKN Desa Tajemsari, yang sampai saat ini masih selalu berkabar untuk menanyakan kabar masing-masing terutama proses skripsi masing-masing. Doa dan dukungan mereka sangat membantu penulis dalam mengejakan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna namun dengan rendah hati Penulis berupaya melakukannya secara maksimal dan Penulis berharap semoga tulisan ini berguna serta bermanfaat bagi masyarakat.



Semarang, 30 September 2020

Matius Hanungka Jinawi

## ABSTRAK

Judul penelitian “**PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN**” dilatarbelakangi oleh mulai berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia yang dapat diketahui dengan adanya gugatan penyalahgunaan keadaan yang diajukan ke pengadilan. Dari berbagai gugatan, terdapat beberapa gugatan penyalahgunaan keadaan dimana penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya, gugatan ditolak oleh Majelis Hakim, bahkan hanya diputus sebagai perbuatan melawan hukum. Hal itu merupakan konsekuensi belum adanya peraturan tertulis mengenai penyalahgunaan keadaan, sehingga tidak ada tolok ukur dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana pembuktian adanya penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* dalam perjanjian sebagai dasar pembatalan perjanjian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang perlu dibuktikan dalam pembuktian untuk menunjukkan adanya penyalahgunaan keadaan, mengetahui pembagian beban pembuktian dalam persidangan perkara penyalahgunaan keadaan, dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer dari narasumber terpilih. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menganalisis isi atau elemen penelitian yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pembuktian penyalahgunaan keadaan mengacu pada tolok ukur: (a). Membuktikan adanya ketimpangan ekonomi dan psikis, (b). Membuktikan adanya ketimpangan prestasi dan kontraprestasi, (c). Membuktikan adanya kerugian. (2) Dalam hal beban pembuktian, Majelis hakim harus berpegang pada pasal 163 HIR dan asas-asas hukum pembuktian, seperti asas *negative non sunt probanda*. Beban pembuktian pada tiga putusan yang dikaji dalam penelitian ini, semuanya sudah sesuai dengan Pasal 163 HIR dan asas-asas hukum pembuktian. (3) Mengenai pertimbangan hakim dalam hal perkara penyalahgunaan keadaan, karena belum terdapat aturan dalam KUHPerdara yang bisa dijadikan dasar hukum maka dalam pertimbangannya hakim dapat melihat bukti dan fakta dalam persidangan. Kemudian hakim menilai apakah para pihak dapat membuktikan syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan serta mempertimbangkan norma dan hukum materiil yang berlaku. Norma dan hukum tersebut misalnya adalah yurisprudensi terkait dan doktrin penyalahgunaan keadaan itu sendiri.


**Kata kunci:** penyalahgunaan keadaan, pembatalan perjanjian, pembuktian, beban pembuktian, pertimbangan hakim.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>Daftar Tabel</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Objek Penelitian.....	10
4. Lokasi Penelitian.....	10
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Perjanjian.....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	16
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
4. Asas-Asas Perjanjian.....	20

B.	Kebatalan Perjanjian .....	23
C.	Cacat Kehendak .....	25
D.	Penyalahgunaan Keadaan atau <i>Misbruik van Omstandigheden</i> .....	26
E.	Pembuktian .....	29
F.	Putusan Hakim .....	31
	1. Sistematika Putusan .....	32
	2. Jenis Putusan .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>34</b>
A.	Gambaran Umum .....	34
B.	Hasil Penelitian .....	39
	1. Pembuktian dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian yang Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan atau <i>Misbruik van Omstandigheden</i> .....	39
	2. Pembagian Beban Pembuktian dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian yang Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan atau <i>Misbruik van Omstandigheden</i> .....	52
	3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pembatalan Perjanjian yang terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan atau <i>Misbruik van Omstandigheden</i> .....	55
C.	Pembahasan .....	62
	1. Pembuktian dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian yang Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan atau <i>Misbruik van Omstandigheden</i> .....	62
	2. Pembagian Beban Pembuktian dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian yang Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan atau <i>Misbruik van Omstandigheden</i> .....	76
	3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pembatalan Perjanjian yang Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan atau <i>Misbruik van Omstandigheden</i> .....	82

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
1. Pembuktian dalam gugatan pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan atau <i>misbruik van omstandigheden</i> .....	88
2. Pembagian beban pembuktian dalam gugatan pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan atau <i>misbruik van omstandigheden</i> .....	90
3. Pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan atau <i>misbruik van omstandigheden</i> .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan Pengadilan .....	60
-----------------------------------	----

